



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 68 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

XJK

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

AKK

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

XKR

9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh Bupati kepada kepala Dinas, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termuat di dalam sistem *Online Single Submission*.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Yf R

19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
23. Layanan Informasi adalah Pemberian informasi yang jelas dan akurat mengenai mekanisme dan prosedur perizinan, persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan perizinan, jangka waktu penyelesaian permohonan perizinan serta ada tidaknya biaya dalam melakukan suatu perizinan.
24. Layanan Pengaduan adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk mengelola keluhan, saran, gagasan, kritik, aspirasi dan berbagai informasi yang disampaikan masyarakat untuk ditindak lanjuti.
25. Layanan Berbantuan OSS (*Online Single Submission*) adalah dilakukan secara interaktif antara Dinas dengan Pelaku Usaha, apabila pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini melimpahkan kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Pelimpahan Kewenangan perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi

AAR

penerbitan, legalisasi, penandatanganan dan pemungutan retribusi izin.

- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan yang mengakibatkan tidak dapat menerbitkan, menandatangani dan pemungutan retribusi izin dan menandatangani non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mensubdelegasikan kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Pensekunderdelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam surat kuasa yang memuat jenis-jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang didelegasikan.
- (4) Pemungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 6

Bagi Perizinan Berusaha dengan nilai investasi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal melalui Lembaga OSS atau melalui BKPM.

Pasal 7

- (1) Bagi Perizinan Berusaha dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi memerlukan NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Perizinan Berusaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan NIB, Izin yang harus diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Sertifikat Standar jika dibutuhkan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh tim kerja teknis yang beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal *4 Desember 2023*

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal *4 Desember 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR *68*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA, MELIPUTI :

1. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA :

- A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 - A.1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
- B. Persetujuan Lingkungan dibagi menjadi 3 jenis :
 - B.1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
 - B.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
 - B.3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
- C. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- D. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

2. PERIZINAN

I. BERUSAHA

- A. Kelautan dan Perikanan
 - A.1 Standar Usaha Pembenihan Ikan Laut
 - A.2. Standar Usaha Pembenihan Ikan Air Payau
 - A.3. Standar Usaha Pembenihan Ikan Air Tawar
 - A.4. Standar Usaha Budidaya Ikan Hias Air Laut
 - A.5. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
 - A.6. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung
 - A.7. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba
 - A.8. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah
 - A.9. Standar Usaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar
 - A.10. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap
 - A.11. Standar Usaha Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya
 - A.12. Standar Usaha Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau
 - A.13. Standar Usaha Pembesaran Mollusca Air Payau
 - A.14. Standar Usaha Pembesaran Crustacea Air Payau
 - A.15. Standar Usaha Pembesaran Tumbuhan Air Payau
 - A.16. Standar Usaha Budidaya Biota Air Payau Lainnya

- A.17. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut
- A.18. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut
- A.19. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut
- A.20. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
- A.21. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
- A.22. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar
- A.23. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Air Payau
- A.24. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau
- A.25. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau

B. Pertanian

- B.1. Standar Usaha Industri Kopra
- B.2. Standar Usaha Jasa Pengolahan
- B.3. Standar Usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit
- B.4. Standar Usaha Pengolahan Gula Pasir
- B.5. Standar Usaha Industri Pengolahan Teh
- B.6. Standar Usaha Budidaya Wijen
- B.7. Standar Produksi Benih Wijen
- B.8. Standar Usaha Budidaya Kapas
- B.9. Standar Usaha Produksi Benih Kapas
- B.10. Standar Usaha Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
- B.11. Standar Usaha Budidaya Perkebunan Tebu
- B.12. Standar Usaha Produksi Benih Tebu
- B.13. Standar Usaha Budidaya Tembakau
- B.14. Standar Usaha Produksi Benih Tembakau
- B.15. Standar Usaha Budidaya Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca
- B.16. Standar Usaha Budidaya Zaitun
- B.17. Standar Usaha Budidaya Tanaman Penutup Tanah
- B.18. Standar Usaha Budidaya Tanaman Semusim Lainnya
- B.19. Standar Usaha Budidaya Kurma
- B.20. Standar Usaha Budidaya Budidaya Jambu Mete
- B.21. Standar Usaha Budidaya Kelapa
- B.22. Standar Usaha Budidaya Kelapa Sawit
- B.23. Standar Usaha Budidaya Kopi
- B.24. Standar Usaha Budidaya Kakao
- B.25. Standar Usaha Budidaya Teh
- B.26. Standar Usaha Budidaya Lada
- B.27. Standar Usaha Budidaya Cengkeh
- B.28. Standar Usaha Budidaya Nilam
- B.29. Standar Usaha Budidaya Sereh Wangi
- B.30. Standar Usaha Budidaya Kina
- B.31. Standar Usaha Budidaya Adas
- B.32. Standar Usaha Budidaya Pinang
- B.33. Standar Usaha Budidaya Gambir
- B.34. Standar Usaha Budidaya Cabe Jawa
- B.35. Standar Usaha Budidaya Kemiri
- B.36. Standar Usaha Budidaya Vanili

- B.37. Standar Usaha Budidaya Kayu Manis
- B.38. Standar Usaha Budidaya Pala
- B.39. Standar Usaha Budidaya Akar Wangi
- B.40. Standar Usaha Benih Semusim Lainnya
- B.41. Standar Usaha Budidaya Karet
- B.42. Standar Usaha Budidaya Jarak Pagar
- B.43. Standar Usaha Budidaya Aren
- B.44. Standar Usaha Budidaya Sagu
- B.45. Standar Usaha Budidaya Kemiri Sunan
- B.46. Standar Usaha Budidaya Tanaman Tahunan Lainnya
- B.47. Standar Usaha Jasa Pasca Panen
- B.48. Standar Usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya
- B.49. Standar Usaha Pertanian Gandum
- B.50. Standar Usaha Pertanian Kacang Hijau
- B.51. Standar Usaha Pertanian Kedelai
- B.52. Standar Usaha Pertanian Kacang Tanah
- B.53. Standar Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya
- B.54. Standar Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)
- B.55. Standar Usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
- B.56. Standar Usaha Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
- B.57. Standar Usaha Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
- B.58. Standar Usaha Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama/Gulma
- B.59. Standar Usaha Pertanian Padi Inbrida
- B.60. Standar Usaha Pertanian Padi Hibrida
- B.61. Standar Usaha Pertanian Jagung
- B.62. Standar Usaha Pertanian Aneka Umbi Palawija
- B.63. Standar Usaha Perbenihan Aneka Kacang Holtikultura
- B.64. Standar Usaha Budidaya Aneka Kacang Holtikultura
- B.65. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Daun
- B.66. Standar Usaha Budidaya Sayuran Daun
- B.67. Standar Usaha Perbenihan Buah
- B.68. Standar Usaha Budidaya Buah
- B.69. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Buah
- B.70. Standar Usaha Budidaya Sayuran Buah
- B.71. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Umbi
- B.72. Standar Usaha Budidaya Sayuran Umbi
- B.73. Standar Usaha Perbenihan Jamur
- B.74. Standar Usaha Budidaya Jamur
- B.75. Standar Usaha Perbenihan Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya
- B.76. Standar Usaha Budidaya Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya
- B.77. Standar Usaha Perbenihan Pembibitan Tanaman Bunga

- B.78. Standar Usaha Budidaya Tanaman Bunga
- B.79. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Semusim Lainnya
YTDL
- B.80. Standar Usaha Perbenihan Buah Anggur
- B.81. Standar Usaha Budidaya Buah Anggur
- B.82. Standar Usaha Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Sub
Tropis
- B.83. Standar Usaha Budidaya Buah-buahan Tropis dan Sub
Tropis
- B.84. Standar Usaha Perbenihan Buah Jeruk
- B.85. Standar Usaha Budidaya Buah Jeruk
- B.86. Standar Usaha Perbenihan Buah Apel dan Buah Batu (*Pome
and Stone Fruit*)
- B.87. Standar Usaha Budidaya Buah Apel dan Buah Batu (*Pome
and Stone Fruit*)
- B.88. Standar Usaha Perbenihan Buah Beri
- B.89. Standar Usaha Budidaya Buah Beri
- B.90. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Tahunan
- B.91. Standar Usaha Budidaya Sayuran Tahunan
- B.92. Standar Usaha Perbenihan Buah Semak
- B.93. Standar Usaha Budidaya Buah Semak Lainnya
- B.94. Standar Usaha Perbenihan Cabai
- B.95. Standar Usaha Budidaya Cabai
- B.96. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka
Rimpang
- B.97. Standar Usaha Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka
Rimpang
- B.98. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka
Non Rimpang
- B.99. Standar Usaha Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka
Non Rimpang
- B.100. Standar Usaha Budidaya Tanaman Hias
- B.101. Standar Usaha Perbenihan Pengembangbiakan Tanaman
- B.102. Standar Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak
- B.103. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Pakan Ternak
- B.104. Standar Usaha Pembibitan Sapi Potong
- B.105. Standar Usaha Budidaya Sapi Potong
- B.106. Standar Usaha Pembibitan Sapi Perah
- B.107. Standar Usaha Budidaya Sapi Perah
- B.108. Standar Usaha Pembibitan Kerbau Potong
- B.109. Standar Usaha Budidaya Kerbau Potong
- B.110. Standar Usaha Pembibitan Kerbau Perah
- B.111. Standar Usaha Budidaya Kerbau Perah
- B.112. Standar Usaha Pembibitan Kuda dan Sejenisnya
- B.113. Standar Usaha Budidaya Kuda dan Sejenisnya
- B.114. Standar Usaha Pembibitan Unta dan Sejenisnya
- B.115. Standar Usaha Budidaya Unta dan Sejenisnya
- B.116. Standar Usaha Pembibitan Domba Potong
- B.117. Standar Usaha Budidaya Domba Potong
- B.118. Standar Usaha Pembibitan Kambing Potong

- B.119. Standar Usaha Budidaya Kambing Potong
- B.110. Standar Usaha Pembibitan Kambing Perah
- B.111. Standar Usaha Budidaya Kambing Perah
- B.112. Standar Usaha Pembibitan Domba Perah
- B.113. Standar Usaha Budidaya Domba Perah
- B.114. Standar Usaha Produksi Bulu Domba Mentah/*Raw Wool*
- B.115. Standar Usaha Pembibitan Babi
- B.116. Standar Usaha Budidaya Babi
- B.117. Standar Usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging
- B.118. Standar Usaha Budidaya Ayam Ras Petelur
- B.119. Standar Usaha Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
- B.120. Standar Usaha Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
- B.121. Standar Usaha Pembibitan Itik dan/atau Bebek
- B.122. Standar Usaha Budidaya Itik dan/atau Bebek
- B.123. Standar Usaha Pembibitan Burung Puyuh
- B.124. Standar Usaha Budidaya Burung Puyuh
- B.125. Standar Usaha Pembibitan Burung Merpati
- B.126. Standar Usaha Budidaya Burung Merpati
- B.127. Standar Usaha Pembibitan Ayam Ras
- B.128. Standar Usaha Pembibitan Ternak Unggas Lainnya
- B.129. Standar Usaha Budidaya Ternak Unggas Lainnya
- B.130. Standar Usaha Pembibitan Burung Unta
- B.131. Standar Usaha Budidaya Burung Unta
- B.132. Standar Usaha Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat
Sutera
- B.133. Standar Usaha Pembibitan dan Budidaya Lebah
- B.134. Standar Usaha Pembibitan Rusa
- B.135. Standar Usaha Budidaya Rusa
- B.136. Standar Usaha Pembibitan Kelinci
- B.137. Standar Usaha Budidaya Kelinci
- B.138. Standar Usaha Pembibitan dan Budidaya Cacing
- B.139. Standar Usaha Rumah Burung Walet
- B.140. Standar Usaha Pembersihan dan Pencucian Sarang Burung
Walet
- B.141. Standar Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet
- B.142. Standar Usaha Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak
Lainnya
- B.143. Standar Usaha Jasa Perkawinan Ternak
- B.144. Standar Usaha Jasa Penetasan Telur
- B.145. Standar Usaha Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
- B.146. Standar Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan
Daging Bukan Unggas
- B.147. Standar Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan
Daging Unggas
- B.148. Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk
Daging dan Daging Unggas
- B.149. Standar Usaha Industri Pengawetan Kulit
- B.150. Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Hewan
- B.151. Standar Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
- B.152. Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk

Hewan

- B.153. Standar Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.154. Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan
- B.155. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik
- B.156. Standar Usaha Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.157. Standar Usaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
- B.158. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Alat Kedokteran Untuk Hewan
- B.159. Standar Usaha Ambulatori
- B.160. Standar Usaha Klinik Hewan
- B.161. Standar Usaha Rumah Sakit Hewan
- B.162. Standar Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner

C. Perindustrian

- C.1. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
- C.2. Standar Usaha Industri Pembekuan Ikan
- C.3. Standar Usaha Industri Pemindangan Ikan
- C.4. Standar Usaha Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
- C.5. Standar Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
- C.6. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
- C.7. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
- C.8. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng
- C.9. Standar Usaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
- C.10. Standar Usaha Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
- C.11. Standar Usaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
- C.12. Standar Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya
- C.13. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
- C.14. Standar Usaha Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran
- C.15. Standar Usaha Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran
- C.16. Standar Usaha Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
- C.17. Standar Usaha Industri Pembekuan Buah-buahan dan sayuran
- C.18. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng
- C.19. Standar Usaha Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
- C.20. Standar Usaha Industri Tempe Kedelai

- C.21. Standar Usaha Industri Tahu Kedelai
- C.22. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan
- C.23. Standar Usaha Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan
- C.24. Standar Usaha Industri Minyak Ikan
- C.25. Standar Usaha Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
- C.26. Standar Usaha Industri Kopra
- C.27. Standar Usaha Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*)
- C.28. Standar Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
- C.29. Standar Usaha Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
- C.30. Standar Usaha Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
- C.31. Standar Usaha Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
- C.32. Standar Usaha Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
- C.33. Standar Usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
- C.34. Standar Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras
- C.35. Standar Usaha Industri Sirop
- C.36. Standar Usaha Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula dari Coklat
- C.37. Standar Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering
- C.38. Standar Usaha Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya
- C.39. Standar Usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan
- C.40. Standar Usaha Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*)
- C.41. Standar Usaha Industri Kecap
- C.42. Standar Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa
- C.43. Standar Usaha Industri Pengolahan Garam
- C.44. Standar Usaha Industri Kue Basah
- C.45. Standar Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
- C.46. Standar Usaha Industri Dodol
- C.47. Standar Usaha Industri Produk Makanan Lainnya
- C.48. Standar Usaha Industri Air Minum Isi Ulang
- C.49. Standar Usaha Industri Minuman Lainnya
- C.50. Standar Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
- C.51. Standar Usaha Industri Persiapan Serat Tekstil
- C.52. Standar Usaha Industri Pemintalan Benang
- C.53. Standar Usaha Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)

- C.54. Standar Usaha Industri Kain Tenun Ikat
- C.55. Standar Usaha Industri Penyempurnaan Benang
- C.56. Standar Usaha Industri Penyempurnaan Kain
- C.57. Standar Usaha Industri Pencetakan Kain
- C.58. Standar Usaha Industri Kain Rajutan
- C.59. Standar Usaha Industri Kain Sulaman
- C.60. Standar Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan
- C.61. Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
- C.62. Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
- C.63. Standar Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya
- C.64. Standar Usaha Industri Karung Goni
- C.65. Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
- C.66. Standar Usaha Industri Karpets dan Permadani
- C.67. Standar Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
- C.68. Standar Usaha Industri Tekstil Lainnya YTDL
- C.69. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
- C.70. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
- C.71. Standar Usaha Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
- C.72. Standar Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
- C.73. Standar Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
- C.74. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
- C.75. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan
- C.76. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
- C.77. Standar Usaha Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
- C.78. Standar Usaha Industri Pengawetan Kulit
- C.79. Standar Usaha Industri Penyamakan Kulit
- C.80. Standar Usaha Industri Pencelupan Bulu
- C.81. Standar Usaha Industri Kulit Komposisi
- C.82. Standar Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi
- C.83. Standar Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri
- C.84. Standar Usaha Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari
- C.85. Standar Usaha Industri Sepatu Olahraga
- C.86. Standar Usaha Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
- C.87. Standar Usaha Industri Penggerajian Kayu
- C.88. Standar Usaha Industri Pengawetan Kayu
- C.89. Standar Usaha Industri Pengolahan Rotan
- C.90. Standar Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
- C.91. Standar Usaha Industri Kayu Lapis
- C.92. Standar Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Dekorative Plywood
- C.93. Standar Usaha Industri Panel Kayu Lainnya
- C.94. Standar Usaha Industri Veneer
- C.95. Standar Usaha Industri Kayu Laminasi

- C.96. Standar Usaha Industri Barang Bangunan dari Kayu
- C.97. Standar Usaha Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
- C.98. Standar Usaha Industri Wadah dari Kayu
- C.99. Standar Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
- C.100. Standar Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus
Lainnya YTDL
- C.101. Standar Usaha Industri Bubur Kertas
- C.102. Standar Usaha Industri Kertas Budaya
- C.103. Standar Usaha Kertas Lainnya
- C.104. Standar Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas
Bergelombang
- C.105. Standar Usaha Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas
dan Karton
- C.106. Standar Usaha Industri Kertas Tissue
- C.107. Standar Usaha Barang dari Kertas dan Papan Kertas
Lainnya YTDL
- C.108. Standar Usaha Industri Pencetakan 3D Printing
- C.109. Standar Usaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan
- C.110. Standar Usaha Reproduksi Media Rekaman Film dan Video
- C.111. Standar Usaha Industri Produk dari Batu Bara
- C.112. Standar Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas
- C.113. Standar Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak
Pelumas Bekas
- C.114. Standar Usaha Industri Produk Hasil Kilang Minyak Bumi
- C.115. Standar Usaha Industri Briket Batu Bara
- C.116. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan
Alkali
- C.117. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas
Industri
- C.118. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
- C.119. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
- C.120. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Untuk
Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
- C.121. Standar Usaha Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara
Makro Primer
- C.122. Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara
Makro Primer
- C.123. Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara
Makro Primer
- C.124. Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara
Makro Primer
- C.125. Standar Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
- C.126. Standar Usaha Industri Pupuk Hara Mikro
- C.127. Standar Usaha Industri Pupuk Pelengkap
- C.128. Standar Usaha Industri Media Tanam
- C.129. Standar Usaha Industri Pupuk Lainnya
- C.130. Standar Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan
Bahan Baku Plastik
- C.131. Standar Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama
(Bahan Aktif)

- C.132. Standar Usaha Industri Pemberantasan Hama (Formulasi)
- C.133. Standar Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh
- C.134. Standar Usaha Industri Bahan Ameloiran (Pembenah Tanah)
- C.135. Standar Usaha Cat dan Tinta Cetak
- C.136. Standar Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik)
- C.137. Standar Usaha Industri Lak
- C.138. Standar Usaha Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
- C.139. Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi
- C.140. Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan
- C.141. Standar Usaha Industri Perekat Gigi
- C.142. Standar Usaha Industri Perekat/Lem
- C.143. Standar Usaha Bahan Peledak
- C.144. Standar Usaha Industri Tinta
- C.145. Standar Usaha Industri Minyak Atsiri
- C.146. Standar Usaha Industri Korek Api
- C.147. Standar Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
- C.148. Standar Usaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL
- C.149. Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
- C.150. Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Hewan
- C.151. Standar Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
- C.152. Standar Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Sub golongan 2101
- C.153. Standar Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia
- C.154. Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia
- C.155. Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan
- C.156. Standar Usaha Industri Ban Luar dan Ban Dalam
- C.157. Standar Usaha Industri Vulkanisir Ban
- C.158. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
- C.159. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri
- C.160. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur
- C.161. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Kesehatan
- C.162. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
- C.163. Standar Usaha Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan
- C.164. Standar Usaha Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan
- C.165. Standar Usaha Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
- C.166. Standar Usaha Industri Barang Plastik Lembaran
- C.167. Standar Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan

- Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)
- C.168. Standar Usaha Industri Barang dan Peralatan Teknik/
Industri dari Plastik
 - C.169. Standar Usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL
 - C.170. Standar Usaha Industri Kaca Lembaran
 - C.171. Standar Usaha Industri Kaca Pengaman
 - C.172. Standar Usaha Industri Kaca Lainnya
 - C.173. Standar Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan
Rumah Tangga Dari Kaca
 - C.174. Standar Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja
Rumah Tangga dari Kaca
 - C.175. Standar Usaha Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis,
Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
 - C.176. Standar Usaha Industri Kemasan dari Kaca
 - C.177. Standar Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
 - C.178. Standar Usaha Industri Barang Lainnya dari Kaca
 - C.179. Standar Usaha Industri Bata, Mortar, Semen dan
Sejenisnya yang Tahan Api
 - C.180. Standar Usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/
Keramik Lainnya
 - C.181. Standar Usaha Industri Batu Bata dari Tanah
Liat/Keramik
 - C.182. Standar Usaha Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik
 - C.183. Standar Usaha Industri Peralatan Saniter dari Porselen
 - C.184. Standar Usaha Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/
Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng
 - C.185. Standar Usaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari
Porselen
 - C.186. Standar Usaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari
Tanah Liat/Keramik
 - C.187. Standar Usaha Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/
Teknik dari Porselen
 - C.188. Standar Usaha Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan
Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
 - C.189. Standar Usaha Industri Semen
 - C.190. Standar Usaha Industri Kapur
 - C.191. Standar Usaha Industri Gips
 - C.192. Standar Usaha Industri Barang dari Semen
 - C.193. Standar Usaha Industri Barang dari Kapur
 - C.194. Standar Usaha Industri Barang dari Semen dan Kapur
Untuk Konstruksi
 - C.195. Standar Usaha Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi
 - C.196. Standar Usaha Industri Barang dari Asbes Untuk
Keperluan Bahan Bangunan
 - C.197. Standar Usaha Industri Barang dari Asbes Untuk
Keperluan Industri
 - C.198. Standar Usaha Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
 - C.199. Standar Usaha Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips
Asbes Lainnya
 - C.200. Standar Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit

- Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
- C.201. Standar Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan
- C.202. Standar Usaha Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan
- C.203. Standar Usaha Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
- C.204. Standar Usaha Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
- C.205. Standar Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
- C.206. Standar Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
- C.207. Standar Usaha Industri Pipa dan Sambungan dari Logam Bukan Besi dan Baja
- C.208. Standar Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
- C.209. Standar Usaha Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
- C.210. Standar Usaha Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk Bangunan
- C.211. Standar Usaha Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam
- C.212. Standar Usaha Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas
- C.213. Standar Usaha Industri Penempaan, Pengepresan dan Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk
- C.214. Standar Usaha Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
- C.215. Standar Usaha Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian
- C.216. Standar Usaha Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya
- C.217. Standar Usaha Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
- C.218. Standar Usaha Industri Pembuatan Profil
- C.219. Standar Usaha Industri Lampu dari Logam
- C.220. Standar Usaha Industri Barang dari Logam Lainnya YDTL
- C.221. Standar Usaha Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
- C.222. Standar Usaha Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya
- C.223. Standar Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
- C.224. Standar Usaha Industri Perlengkapan Komputer
- C.225. Standar Usaha Industri Peralatan Telepon dan Faksimili
- C.226. Standar Usaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (*Wireless*)
- C.227. Standar Usaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
- C.228. Standar Usaha Industri Televisi dan/atau Perakitan

Televisi

- C.229. Standar Usaha Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
- C.230. Standar Usaha Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
- C.231. Standar Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
- C.232. Standar Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik
- C.233. Standar Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
- C.234. Standar Usaha Industri Alat Uji Dalam Proses Industri
- C.235. Standar Usaha Industri Alat Ukur Waktu
- C.236. Standar Usaha Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
- C.237. Standar Usaha Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi
- C.238. Standar Usaha Industri Peralatan Fotografi
- C.239. Standar Usaha Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya
- C.240. Standar Usaha Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
- C.241. Standar Usaha Industri Motor Listrik
- C.242. Standar Usaha Industri Mesin Pembangkit Listrik
- C.243. Standar Usaha Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)
- C.244. Standar Usaha Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
- C.245. Standar Usaha Industri Batu Baterai
- C.246. Standar Usaha Industri Akumulator Listrik
- C.247. Standar Usaha Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik
- C.248. Standar Usaha Industri Kabel Serat Optik
- C.249. Standar Usaha Industri Perlengkapan Kabel
- C.250. Standar Usaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
- C.251. Standar Usaha Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
- C.252. Standar Usaha Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi
- C.253. Standar Usaha Industri Lampu LED
- C.254. Standar Usaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya
- C.255. Standar Usaha Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
- C.256. Standar Usaha Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
- C.257. Standar Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya
- C.258. Standar Usaha Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
- C.259. Standar Usaha Industri Motor Pembakaran Dalam
- C.260. Standar Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
- C.261. Standar Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
- C.262. Standar Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran

- dan Klep/Katup
- C.263. Standar Usaha Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
 - C.264. Standar Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
 - C.265. Standar Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
 - C.266. Standar Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
 - C.267. Standar Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
 - C.268. Standar Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
 - C.269. Standar Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
 - C.270. Standar Usaha Industri Mesin Fotocopi
 - C.271. Standar Usaha Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
 - C.272. Standar Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga
 - C.273. Standar Usaha Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan
 - C.274. Standar Usaha Industri Mesin Timbangan
 - C.275. Standar Usaha Industri Mesin Pendingin
 - C.276. Standar Usaha Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL
 - C.277. Standar Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
 - C.278. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam
 - C.279. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu
 - C.280. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
 - C.281. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
 - C.282. Standar Usaha Industri Mesin Metalurgi
 - C.283. Standar Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi
 - C.284. Standar Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
 - C.285. Standar Usaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga
 - C.286. Standar Usaha Industri Mesin Tekstil
 - C.287. Standar Usaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya
 - C.288. Standar Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit
 - C.289. Standar Usaha Industri Mesin Percetakan
 - C.290. Standar Usaha Industri Mesin Pabrik Kertas
 - C.291. Standar Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
 - C.292. Standar Usaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat

Atau Lebih

- C.293. Standar Usaha Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
- C.294. Standar Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
- C.295. Standar Usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
- C.296. Standar Usaha Industri Kapal dan Perahu
- C.297. Standar Usaha Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung
- C.298. Standar Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
- C.299. Standar Usaha Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi dan Olahraga
- C.300. Standar Usaha Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
- C.301. Standar Usaha Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
- C.302. Standar Usaha Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
- C.303. Standar Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
- C.304. Standar Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
- C.305. Standar Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
- C.306. Standar Usaha Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL
- C.307. Standar Usaha Furnitur Dari Kayu
- C.308. Standar Usaha Industri Furnitur Dari Rotan dan/atau Bambu
- C.309. Standar Usaha Industri Furnitur Dari Plastik
- C.310. Standar Usaha Industri Furnitur Dari Logam
- C.311. Standar Usaha Industri Furnitur Lainnya
- C.312. Standar Usaha Industri Permata
- C.313. Standar Usaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi
- C.314. Standar Usaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi
- C.315. Standar Usaha Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium
- C.316. Standar Usaha Industri Perhiasan Mutiara
- C.317. Standar Usaha Industri Barang Lainnya Logam Mulia
- C.318. Standar Usaha Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
- C.319. Standar Usaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional
- C.320. Standar Usaha Industri Alat Olahraga
- C.321. Standar Usaha Industri Alat Permainan
- C.322. Standar Usaha Industri Mainan Anak-anak
- C.323. Standar Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
- C.324. Standar Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
- C.325. Standar Usaha Industri Kaca Mata

- C.326. Standar Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya
- C.327. Standar Usaha Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
- C.328. Standar Usaha Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
- C.329. Standar Usaha Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
- C.330. Standar Usaha Industri Serat Sabut Kelapa
- C.331. Standar Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
- C.332. Standar Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
- C.333. Standar Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus
- C.334. Standar Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol
- C.335. Standar Usaha Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi
- C.336. Standar Usaha Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik
- C.337. Standar Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator
- C.338. Standar Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
- C.339. Standar Usaha Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
- C.340. Standar Usaha Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
- C.341. Standar Usaha Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta
- C.342. Standar Usaha Reparasi Pesawat Terbang
- C.343. Standar Usaha Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
- C.344. Standar Usaha Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
- C.345. Standar Usaha Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
- C.346. Standar Usaha Produksi Es
- C.347. Standar Usaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
- C.348. Standar Usaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
- C.349. Standar Usaha Pemulihan Material Barang Logam
- C.350. Standar Usaha Pemulihan Material Barang Bukan Logam
- C.351. Standar Usaha Reparasi Mobil
- C.352. Standar Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
- C.353. Standar Usaha Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin Atau Majalah
- C.354. Standar Usaha Penerbitan Piranti Lunak (Software)
- C.355. Standar Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah
- C.356. Standar Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
- C.357. Standar Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah
- C.358. Standar Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan

Program Televisi Oleh Swasta

- C.359. Standar Usaha Jasa Multimedia Lainnya
- C.360. Standar Usaha Aktivitas Pengembangan Video Game
- C.361. Standar Usaha Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)
- C.362. Standar Usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
- C.363. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
- C.364. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Perancangan *Internet Of Things* (IOT)
- C.365. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
- C.366. Standar Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
- C.367. Standar Usaha Aktivitas Pengolahan Data
- C.368. Standar Usaha Aktivitas Hosting dan YBDI
- C.369. Standar Usaha Portal Web dan/atau *Platform* Digital Tanpa Tujuan Komersial
- C.370. Standar Usaha Portal Web dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersial
- C.371. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri
- C.372. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- C.373. Standar Usaha Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC)
- C.374. Standar Usaha Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
- C.375. Standar Usaha Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan
- C.376. Standar Usaha Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur
- C.377. Standar Usaha Aktivitas Desain *Tekstil, Fashion* dan *Apparel*
- C.378. Standar Usaha Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan
- C.379. Standar Usaha Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika
- C.380. Standar Usaha Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan
- C.381. Standar Usaha Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium
- C.382. Standar Usaha Aktivitas Desain Pengemasan
- C.383. Standar Usaha Aktivitas Desain Industri Lainnya
- C.384. Standar Usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
- C.385. Standar Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
- C.386. Standar Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi
- C.387. Standar Usaha Alat-alat Elektronik Konsumen
- C.388. Standar Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun
- C.389. Standar Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah

C.390. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas

D. Perdagangan

- D.1. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B (SKP-B) / Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C (SKP-C)
- D.2. Standar Usaha Perdagangan Eceran Bukan Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL
- D.3. Standar Usaha Portal Web dan/Atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial
- D.4. Standar Usaha Perdagangan Besar Mobil Baru
- D.5. Standar Usaha Perdagangan Besar Mobil Bekas
- D.6. Standar Usaha Perdagangan Eceran Mobil Baru
- D.7. Standar Usaha Perdagangan Eceran Mobil Bekas
- D.8. Standar Usaha Pencucian dan Salon Mobil
- D.9. Standar Usaha Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
- D.10. Standar Usaha Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil
- D.11. Standar Usaha Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
- D.12. Standar Usaha Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
- D.13. Standar Usaha Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
- D.14. Standar Usaha Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
- D.15. Standar Usaha Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya
- D.16. Standar Usaha Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak
- D.17. Standar Usaha Perdagangan Besar Padi dan Palawija
- D.18. Standar Usaha Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
- D.19. Standar Usaha Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
- D.20. Standar Usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
- D.21. Standar Usaha Perdagangan Besar Binatang Hidup
- D.22. Standar Usaha Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jagat
- D.23. Standar Usaha Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
- D.24. Standar Usaha Perdagangan Besar Beras
- D.25. Standar Usaha Perdagangan Besar Buah-buahan
- D.26. Standar Usaha Perdagangan Besar Sayuran
- D.27. Standar Usaha Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakao
- D.28. Standar Usaha Perdagangan Besar Minyak Nabati dan Lemak Nabati
- D.29. Standar Usaha Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
- D.30. Standar Usaha Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan

- D.31. Standar Usaha Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
- D.32. Standar Usaha Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan
- D.33. Standar Usaha Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
- D.34. Standar Usaha Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
- D.35. Standar Usaha Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
- D.36. Standar Usaha Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
- D.37. Standar Usaha Perdagangan Besar Produk Roti
- D.38. Standar Usaha Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
- D.39. Standar Usaha Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
- D.40. Standar Usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
- D.41. Standar Usaha Perdagangan Besar Tekstil
- D.42. Standar Usaha Perdagangan Besar Pakaian
- D.43. Standar Usaha Perdagangan Besar Alas Kaki
- D.44. Standar Usaha Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil
- D.45. Standar Usaha Perdagangan Besar Barang Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
- D.46. Standar Usaha Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
- D.47. Standar Usaha Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk
- D.48. Standar Usaha Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
- D.49. Standar Usaha Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
- D.50. Standar Usaha Perdagangan Besar Alat Olah Raga
- D.51. Standar Usaha Perdagangan Besar Alat Musik
- D.52. Standar Usaha Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
- D.53. Standar Usaha Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak
- D.54. Standar Usaha Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
- D.55. Standar Usaha Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
- D.56. Standar Usaha Perdagangan Besar Piranti Lunak
- D.57. Standar Usaha Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
- D.58. Standar Usaha Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong
- D.59. Standar Usaha Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
- D.60. Standar Usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
- D.61. Standar Usaha Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya

- D.62. Standar Usaha Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
- D.63. Standar Usaha Perlengkapan Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
- D.64. Standar Usaha Perdagangan Besar Barang Logam untuk Konstruksi
- D.65. Standar Usaha Perdagangan Besar Kaca
- D.66. Standar Usaha Perdagangan Besar Genteng, Batubata, Ubin dan Sejenisnya dari tanah liat, Kapur, Semen atau Kaca
- D.67. Standar Usaha Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
- D.68. Standar Usaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen
- D.69. Standar Usaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
- D.70. Standar Usaha Perdagangan Besar Cat
- D.71. Standar Usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
- D.72. Standar Usaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
- D.73. Standar Usaha Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
- D.74. Standar Usaha Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar
- D.75. Standar Usaha Perdagangan Besar Kertas dan Karton
- D.76. Standar Usaha Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
- D.77. Standar Usaha Perdagangan Besar Barang Bekas dan sisa Tak Terpakai (*Scrap*)
- D.78. Standar Usaha Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
- D.79. Standar Usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
- D.80. Standar Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket
- D.81. Standar Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) bukan di Toserba (*Departement Store*)
- D.82. Standar Usaha Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
- D.83. Standar Usaha Perdagangan Eceran Buah-buahan
- D.84. Standar Usaha Perdagangan Eceran Sayuran
- D.85. Standar Usaha Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
- D.86. Standar Usaha Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya
- D.87. Standar Usaha Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
- D.88. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
- D.89. Standar Usaha Perdagangan Eceran Beras

- D.90. Standar Usaha Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering serta Kue Basah dan Sejenisnya
- D.91. Standar Usaha Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
- D.92. Standar Usaha Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
- D.93. Standar Usaha Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
- D.94. Standar Usaha Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
- D.95. Standar Usaha Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya.
- D.96. Standar Usaha Perdagangan Eceran Peralatan Video dan Sejenisnya
- D.97. Standar Usaha Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*)
- D.98. Standar Usaha Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
- D.99. Standar Usaha Perdagangan Eceran Mesin Kantor
- D.100. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
- D.101. Standar Usaha Perdagangan Eceran Tekstil
- D.102. Standar Usaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil
- D.103. Standar Usaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
- D.104. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
- D.105. Standar Usaha Perdagangan Eceran Kaca
- D.106. Standar Usaha Perdagangan Eceran Genteng, Batubata, Ubin dan sejenisnya dari tanah liat, Kapur, Semen atau Kaca
- D.107. Standar Usaha Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu
- D.108. Standar Usaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen
- D.109. Standar Usaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
- D.110. Standar Usaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Cat, Pernis dan Lak
- D.111. Standar Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan
- D.112. Standar Usaha Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
- D.113. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di toko
- D.114. Standar Usaha Perdagangan Eceran Furnitur
- D.115. Standar Usaha Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
- D.116. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan dapur dari Plastik

- D.117. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu dan Tanah Liat
- D.118. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan
- D.119. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah belah dan peralatan dapur bukan dari plastic, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan
- D.120. Standar Usaha Perdagangan Eceran Alat Musik
- D.121. Standar Usaha Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga Lainnya YTDL
- D.122. Standar Usaha Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
- D.123. Standar Usaha Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan
- D.124. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
- D.125. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
- D.126. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anaka-anak di Toko
- D.127. Standar Usaha Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan barang dari Kertas/Karton
- D.128. Standar Usaha Perdagangan Eceran Pakaian
- D.129. Standar Usaha Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
- D.130. Standar Usaha Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
- D.131. Standar Usaha Perdagangan Eceran Tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya
- D.132. Standar Usaha Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
- D.133. Standar Usaha Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya
- D.134. Standar Usaha Perdagangan Eceran Kacamata
- D.135. Standar Usaha Perdagangan Eceran Jam
- D.136. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang dan Perhiasan
- D.137. Standar Usaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
- D.138. Standar Usaha Perdagangan Eceran Pembungkus Plastik
- D.139. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang baru lainnya YTDL
- D.140. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
- D.141. Standar Usaha Perdagangan Eceran Pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas
- D.142. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan pribadi bekas
- D.143. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
- D.144. Standar Usaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas

- D.145. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang antik
- D.146. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Bekas lainnya
- D.147. Standar Usaha Perdagangan Eceran Hewan Ternak
- D.148. Standar Usaha Perdagangan Eceran pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan
- D.149. Standar Usaha Perdagangan Eceran bunga potong/ Florist
- D.150. Standar Usaha Perdagangan Eceran tanaman dan bibit tanaman
- D.151. Standar Usaha Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas hama
- D.152. Standar Usaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Media dan Tanaman Hias
- D.153. Standar Usaha Perdagangan Eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya
- D.154. Standar Usaha Perdagangan Eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan
- D.155. Standar Usaha Perdagangan Eceran barang kerajinan dari logam
- D.156. Standar Usaha Perdagangan Eceran barang kerajinan dari keramik
- D.157. Standar Usaha Perdagangan Eceran lukisan
- D.158. Standar Usaha Perdagangan Eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya
- D.159. Standar Usaha Perdagangan Eceran mesin pertanian dan perlengkapannya
- D.160. Standar Usaha Perdagangan Eceran mesin jahit dan perlengkapannya
- D.161. Standar Usaha Perdagangan Eceran mesin lainnya dan perlengkapannya
- D.162. Standar Usaha Perdagangan Eceran alat-alat pertanian
- D.163. Standar Usaha Perdagangan Eceran alat-alat pertukangan
- D.164. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija
- D.165. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan
- D.166. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran
- D.167. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil Peternakan
- D.168. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar komoditi Kehutanan dan Perburuan
- D.169. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian lainnya
- D.170. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar beras
- D.171. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya
- D.172. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar, kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya

- D.173. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar,tahu, tempe dan oncom
- D.174. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar minuman
- D.175. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau
- D.176. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman YTDL
- D.177. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar tekstil
- D.178. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar pakaian
- D.179. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar, sepatu, sandal dan alas kaki lainnya
- D.180. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar,pelengkap pakaian dan benang
- D.181. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia
- D.182. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama
- D.183. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar Aromatik/Penyegar (minyak atsiri)
- D.184. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium dan Ybdi YDTL
- D.185. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar kaca mata
- D.186. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan
- D.187. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar Jam
- D.188. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya
- D.189. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor
- D.190. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya
- D.191. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik
- D.192. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik
- D.193. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin
- D.194. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat
- D.195. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan

- D.196. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastic, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan
- D.197. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan
- D.198. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya
- D.199. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas
- D.200. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar
- D.201. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan
- D.202. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat music
- D.203. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optic dan perlengkapannya
- D.204. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor
- D.205. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi
- D.206. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya
- D.207. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan
- D.208. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak
- D.209. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar lukisan
- D.210. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang antik
- D.211. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga
- D.212. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas
- D.213. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas
- D.214. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran
- D.215. Standar Usaha Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya
- D.216. Standar Usaha Perdagangan Eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium
- D.217. Standar Usaha Perdagangan Eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi

- D.218. Standar Usaha Perdagangan Eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur
- D.219. Standar Usaha Perdagangan Eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sd 47913
- D.220. Standar Usaha Perdagangan Eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya
- D.221. Standar Usaha Perdagangan Eceran atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak
- D.222. Standar Usaha Perdagangan Eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian
- D.223. Standar Usaha Perdagangan Eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industry pengolahan
- D.224. Standar Usaha Perdagangan Eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium
- D.225. Standar Usaha Perdagangan Eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi
- D.226. Standar Usaha Perdagangan Eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur
- D.227. Standar Usaha Perdagangan Eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan computer
- D.228. Standar Usaha Perdagangan Eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan
- D.229. Pergudangan dan Penyimpanan
- D.230. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
- D.231. Aktifitas *Cold Storage*
- D.232. Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, bukan karya Hak Cipta
- D.233. Real Estat yang dimiliki sendiri atau swasta
- D.234. Standar Usaha Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket
- D.235. Standar Usaha Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di Toserba (*Departement Store*)
- D.236. Tanda Daftar Gudang (TDG)
- D.237. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)
- D.238. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri
- D.239. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri
- D.240. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri

E. Transportasi

- E.1. Standar Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
- E.2. Standar Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
- E.3. Standar Usaha Pengoperasian Angkutan Penyebrangan
- E.4. Standar Usaha Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)
- E.5. Standar Usaha Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau
- E.6. Standar Usaha Angkutan tidak Bermotor untuk Penumpang
- E.7. Standar Usaha Angkutan Laut Pelayaran
- E.8. Standar Usaha Pelayanan Pelabuhan Laut (Badan Usaha Pelabuhan)
- E.9. Standar Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

F. Kesehatan

- F.1. Standar Usaha Toko Obat
- F.2. Standar Usaha Apotek
- F.3. Aktifitas Kebersihan Umum Bangunan
- F.4. Standar Usaha Industri Kertas Tissue
- F.5. Standar Usaha Industri Pestisida Rumah Tangga
- F.6. Standar Usaha Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga
- F.7. Standar Usaha Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
- F.8. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan dalam Sub golongan 2101
- F.9. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan dari Plastik, Alat Laboratorium Klinis dari Kaca, Produk Teropong dan Instrumen Optik yang Digunakan Untuk Kesehatan, Sikat Gigi Elektrik, Kursi Roda, Timbangan Badan dan Timbangan Bayi, Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic, Kertas EKG, dan Kain Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan Manusia
- F.10. Standar Usaha Produksi Botol Susu Bayi
- F.11. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
- F.12. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan Tongkat
- F.13. Standar Usaha Industri Obat Tradisional, Standar Usaha Kecil Obat Tradisional dan Standar Usaha Mikro Obat Tradisional
- F.14. Standar Usaha Pedagang Kaki Lima Obat Tradisional, Standar Usaha Toko Obat Tradisional Los Pasar
- F.15. Standar Usaha Toko Obat Tradisional
- F.16. Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu
- F.17. Standar Usaha Toko Kosmetika
- F.18. Standar Usaha Pedagang Kaki Lima Kosmetika, Standar Usaha Toko Kosmetika Los Pasar
- F.19. Standar Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta

- F.20. Standar Usaha Puskesmas
- F.21. Standar Usaha Klinik
- F.22. Standar Panti Sehat Berkelompok
- F.23. Standar Griya Sehat
- F.24. Standar Unit Transfusi Darah
- F.25. Standar Optikal
- F.26. Standar Rumah Sakit Kelas D Pratama

G. Pariwisata

- G.1. Standar Usaha Angkutan Darat Wisata
- G.2. Standar Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata
- G.3. Standar Usaha Vila
- G.5. Standar Usaha Apartemen Hotel
- G.6. Standar Usaha Jasa Manajemen Hotel
- G.7. Standar Usaha Restoran
- G.8. Standar Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
- G.9. Standar Usaha Museum
- G.10. Standar Usaha Aktivitas Perburuan
- G.11. Standar Usaha Pemandian Alam
- G.12. Standar Usaha Wisata Pantai
- G.13. Standar Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
- G.14. Standar Usaha Wisata Agro
- G.15. Standar Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
- G.16. Standar Usaha Karaoke
- G.17. Standar Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya

H. Ketenagakerjaan

- H.1. Standar Usaha Pelatihan Kerja Swasta

II. NON BERUSAHA

- A. Izin Pemasangan Reklame
- B. Perpanjangan Izin Pemasangan Reklame
- C. Izin Usaha Pemotongan Hewan
- D. Perpanjangan Izin Usaha Pemotongan Hewan
- E. Izin Usaha Praktik Dokter Bersama
- F. Izin Praktik Dokter Umum
- G. Izin Praktik Dokter Gigi
- H. Izin Praktik Dokter Bersama
- I. Izin Praktik Dokter Hewan (Medik Veteriner)
- J. Izin Praktik Paramedik Veteriner
- K. Izin Praktik Bidan
- L. Izin Praktik Perawat
- M. Izin Praktik Fisioterapis
- N. Izin Praktik Apoteker

- O. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
- P. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- Q. Izin Praktik Okupasi Terapis
- R. Izin Praktik Ortotik Prostetik
- S. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- T. Izin Praktik Psikolog Klinis
- U. Izin Praktik Elektromedis
- V. Izin Praktik Penata Anestesi
- W. Izin Praktik Terapis Wicara
- X. Izin Praktik Akupuntur Terapis
- Y. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
- Z. Izin Praktik Tenaga Gizi
- AA. Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
- BB. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
- CC. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

III. NON PERIZINAN

- 1. Layanan Informasi
- 2. Layanan Pengaduan
- 3. Layanan Berbantuan Online Single Submission (OSS)

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH